



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

INSTRUKSI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR : 11 TAHUN 1983

TENTANG

PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERTAHANAN SIPIL
DI JAWA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMANG

: Bahwa untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas pokok potensi Per-
tahanan Sipil secara baik dan teratur, khususnya dalam mengurangi
langit dan mengurangi akibat terjadinya bencana alam atau bencana
lainnya, maka dipandang perlu menginstruksikan kepada Bupati/Wali
kotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur untuk mengadakan
peningkatan Pendidikan dan Latihan Pertahanan Sipil di Jawa Ti-
mur.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1972 ;
3. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Ang-
katan Bersenjata dan Menteri Dalam Negeri Nomor KEP/37/XI/1975
dan Nomor 240 A Tahun 1975 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 68
Tahun 1986.

MENGINGATKAN

1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 340/
11739/250/1985 tanggal 8 Juli 1985 tentang Peningkatan Pembina-
an Pertahanan Sipil di Daerah ;
2. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor T.941/400 tanggal 30 Ja-
nuari 1988 tentang Pemberian tambahan alokasi anggaran pada
Direktorat Sosial Politik dan Markas Wilayah Pertahanan Sipil
Propinsi pada Anggaran Pendapatan Daerah Belanja Daerah Ting-
kat I Tahun 1988/1989 ;

004506

3. Surat

61) 3. Surat Kemat Menteri Dalam Negeri Nomor T.340/2107 tanggal 13 Agustus 1987 perihal Penundaan Pelaksanaan SUSKAPIN Tahun 1987 - 1988.

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA : Sdr. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.

UNTUK : 1. Meningkatkan Pendidikan dan Latihan Pertahanan Sipil yang meliputi :

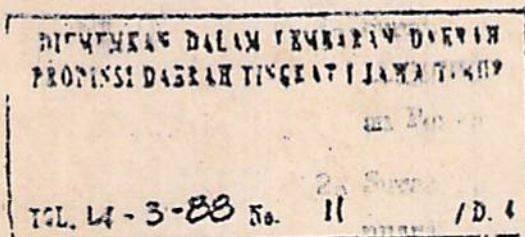
a. Pendidikan Dasar Pertahanan Sipil dengan dana swadaya masyarakat ;

b. Kursus Kader Pelaksana " B " dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;

2. Pendidikan dan Latihan dimaksud berpedoman pada kerangka pokok pelajaran yang telah ditetapkan.

INSTRUKSI ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Surabaya
Tanggal : 14 Maret 1988



SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

2. Sdr. Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

3. Sdr. Direktur Pembinaan Ketentraman dan Pertahanan Sipil, Direktorat Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

4. Sdr.

4. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya di Surabaya.
 6. Sdr. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya.
 7. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
 8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 9. Sdr. Ketua RAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 10. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 11. Sdr. Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
-

REKOR D-1
JAWA TIMUR

ini ini disatukan

Kepala Dinas

Manajemen Jend

Manajemen

Manajemen Pemb

Manajemen

Manajemen Soma

Manajemen